



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yuda Bagus Wirawan.
Pangkat/NRP : Prajurit Dua/61719604547060.
Jabatan : Ta Binjas Sibinjaskemil Dispers .
Kesatuan : Lanud Muljono.
Tempat, tanggal lahir: Tanjung Sari, 1 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Bintara/Tamtama Lanud Muljono.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Muljono berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/05/II/2019 tanggal 13 Pebruari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Muljono berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/07/III/2019 tanggal 5 Maret 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Papera selama 30

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Muljono berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/09/IV/2019 tanggal 2 April 2019 kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Papera sejak tanggal 4 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/10/V/2019 tanggal 3 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: POM-401 / A / IDIK-02 / V / 2019 / MUL tanggal 8 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/19/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/127/K/AU/IX/2019 tanggal 12 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/135/PM.III-12/AU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/135/PM.III-12/AU/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/135/PM.III-12/AU/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/127/K/AU/IX/2019 tanggal 12 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dari jabatan dan pengangkatan dalam jabatan baru.

2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danlanud Muljono Surabaya Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang melaksanakan mutasi sebagai Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh Sabang.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kasibinpers Lanud Muljono Surabaya Nomor: Sket/134/V/2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga bulan November tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Februari tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari tahun 2000 Sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada suatu-waktu dalam tahun 2000 Delapan belas sampai tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Lanud Muljono Surabaya, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2017 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Jasmil di Skadik 405 Lanud Adisoemarmo Solo, kemudian pada tahun 2018 mendapatkan Skep penempatan pertama di Binjaskemil Lanud Muljono Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 61719604547060;
2. Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa sebagai Ta Binjaskemil Dispers Lanud Muljono adalah membantu menyiapkan apabila anggota Lanud melaksanakan Kesamaptaan Jasmani, memimpin senam sebelum anggota Lanud melaksanakan lari dan olahraga pada hari Selasa dan Jumat dan membantu perawatan lapangan;
3. Bahwa Terdakwa telah mendapat Skep mutasi ke Lanud Maimun Saleh Sabang sesuai Skep KSAU Nomor : Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 menjadi Tamtama Binjaskemil Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh sabang, kemudian tanggal 31 Oktober 2018 mendapat Surat Perintah

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danlanud Muljono Nomor : Sprin/249/X/2018
agar pada tanggal 2 Nopember 2018
melaksanakan perintah mutasi ke Lanud Maimun
Saleh Sabang;

4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018 Terdakwa berangkat naik pesawat Lion Air dari bandara Juanda menuju Palembang kemudian Terdakwa pulang ke Tanjungsari terlebih dahulu untuk silaturahmi ke orang tua, rencananya Terdakwa berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang pada tanggal 12 Nopember 2018 dan Terdakwa sudah beli tiket pesawat Lion Air seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 10 Nopember 2018 pukul 17.00 Wib saat Terdakwa main Volly di kampung, Handphone Terdakwa hilang jadi otomatis tiket booking juga hilang, kemudian Terdakwa tidak punya uang maka pada tanggal 31 Nopember 2018 berangkat ke Palembang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz sewaan warna merah milik saudara Dian dan saat itu yang mengemudi adalah keponakan Terdakwa yang bernama Rico yang tujuannya mau pergi ke Lanud Palembang untuk daftar pesawat TNI AU agar Terdakwa bisa berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang tanpa biaya;
5. Bahwa dalam perjalanan menuju Lanud Palembang di Jl. Raya Kenten laut Palembang mobil yang di kendarai Terdakwa menabrak orang naik motor yang mengakibatkan orang tersebut patah tangannya, akhirnya Terdakwa bingung karena perjalanan masih 2 jam lagi untuk ke Lanud Palembang dan Terdakwa harus menyelesaikan masalah korban yang patah tulang sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat dan kembali ke rumah, kemudian untuk orang yang

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tabrak di biayai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk perbaikan mobil yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uangnya Terdakwa dapat dari tetangga karena belum punya tabungan dan keadaan ibu Terdakwa sedang habis operasi lambung sehingga butuh biaya banyak, untuk biaya berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang tidak punya biaya lagi karena yang diutamakan adalah bayar utang untuk pengobatan orang yang tertabrak dan perbaikan mobil, akhirnya Terdakwa putusan tidak berangkat dulu ke Lanud Maimun Saleh Sabang;

6. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 Saksi-1 (Peltu Hamid Arifin) dan Saksi-2 (Praka Ichsan Nurdiansyah) mengetahui ada Radiogram Pangkoopsau II Nomor : T/5189/2018 tanggal 29 Nopember 2018, mengenai Terdakwa belum laporan datang di Kesatuan baru maka Saksi-1 dengan Kasi Binjas (Mayor Kes Firman) beberapa kali berusaha menghubungi via telpon akan tetapi Handphone Terdakwa sudah dimatikan, akhirnya Kasi Binjas beberapa kali koordinasi dengan Kasi Binjas Lanud Palembang untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa dan setelah didatangi ke rumahnya di desa Tanjungsari Rt. 02 Rw. 01 Buaymadang Timur Oku Timur menurut keluarganya Terdakwa tidak ada di rumah bahkan keluarga tahunya Terdakwa sudah dinas di Lanud Maimun Saleh Sabang;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, kegiatan Terdakwa hanya di rumah saja, membantu orang tua di sawah sambil menunggu panen agar orang tua bisa bayar hutang dan

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa punya uang untuk ongkos berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang;

8. Bahwa Terdakwa baru sampai/lapor piket Lanud Maimun Saleh Sabang pada tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.00 Wib diterima oleh piket Pratu Rizal Beny Mustofa (Saksi-3);
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 3 November 2018 sampai tanggal 11 Februari 2019 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Muljono Surabaya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2000 Delapan belas atau bertempat di Lanud Muljono, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata pada tahun 2017 di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Jasmil di Skadik 405 Lanud Adisoemarmo Solo, kemudian pada tahun 2018 mendapatkan Skep penempatan pertama di Binjaskemil Lanud Muljono Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada NRP 61719604547060.
2. Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa sebagai Ta Binjaskemil Dispers Lanud Muljono adalah membantu menyiapkan apabila anggota Lanud melaksanakan Kesamaptaan Jasmani, memimpin senam sebelum anggota Lanud melaksanakan lari dan olahraga pada hari Selasa dan Jumat dan membantu perawatan lapangan.
3. Bahwa Terdakwa telah mendapat Skep mutasi ke Lanud Maimun Saleh Sabang sesuai Skep KSAU Nomor : Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 menjadi Tamtama Binjaskemil Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh sabang, kemudian tanggal 31 Oktober 2018 mendapat Surat Perintah dari Danlanud Muljono Nomor : Sprin/249/X/2018 agar pada tanggal 2 Nopember 2018 melaksanakan perintah mutasi ke Lanud Maimun Saleh Sabang.
4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2018 Terdakwa berangkat naik pesawat Lion Air dari bandara Juanda menuju Palembang kemudian Terdakwa pulang ke Tanjungsari terlebih dahulu untuk silaturahmi ke orang tua, rencananya Terdakwa berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang pada tanggal 12 Nopember 2018 dan Terdakwa sudah beli tiket pesawat Lion Air seharga Rp. 2.000.000,-

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) akan tetapi pada tanggal 10 Nopember 2018 pukul 17.00 Wib saat Terdakwa main Volly di kampung, Handphone Terdakwa hilang jadi otomatis tiket booking juga hilang, kemudian Terdakwa tidak punya uang maka pada tanggal 31 Nopember 2018 berangkat ke Palembang dengan mengendarai kendaraan Honda Jazz sewaan warna merah milik saudara Dian dan saat itu yang mengemudi adalah keponakan Terdakwa yang bernama Rico yang tujuannya mau pergi ke Lanud Palembang untuk daftar pesawat TNI AU agar Terdakwa bisa berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang tanpa biaya.

5. Bahwa dalam perjalanan menuju Lanud Palembang di Jl. Raya Kenten laut Palembang mobil yang di kendarai Terdakwa menabrak orang naik motor yang mengakibatkan orang tersebut patah tangannya, akhirnya Terdakwa bingung karena perjalanan masih 2 jam lagi untuk ke Lanud Palembang dan Terdakwa harus menyelesaikan masalah korban yang patah tulang sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat dan kembali ke rumah, kemudian untuk orang yang Terdakwa tabrak di biyai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan untuk perbaikan mobil yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), uangnya Terdakwa dapat dari tetangga karena belum punya tabungan dan keadaan ibu Terdakwa sedang habis operasi lambung sehingga butuh biaya banyak, untuk biaya berangkat ke Lanud Maimun Saleh Sabang tidak punya biaya lagi karena yang diutamakan adalah bayar utang untuk pengobatan orang yang tertabrak dan perbaikan mobil, akhirnya Terdakwa putusan tidak berangkat dulu ke Lanud Maimun Saleh

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabang.

6. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 Saksi-1 (Peltu Hamid Arifin) dan Saksi-2 (Praka Ichsan Nurdiansyah) mengetahui ada Radiogram Pangkoopsau II Nomor: T/5189/2018 tanggal 29 Nopember 2018, mengenai Terdakwa belum laporan datang di Kesatuan baru maka Saksi-1 dengan Kasi Binjas (Mayor Kes Firman) beberapa kali berusaha menghubungi via telpon akan tetapi Handphone Terdakwa sudah dimatikan, akhirnya Kasi Binjas beberapa kali koordinasi dengan Kasi Binjas Lanud Palembang untuk mencari tahu dimana keberadaan Terdakwa dan setelah didatangi ke rumahnya di desa Tanjungsari Rt. 02 Rw. 01 Buaymadang Timur Oku Timur menurut keluarganya Terdakwa tidak ada di rumah bahkan keluarga tahunya Terdakwa sudah dinas di Lanud Maimun Saleh Sabang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Pertama : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Hamid Arifin.

Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Satu/509944.

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Binjaskemil Sub Dispers.
Kesatuan : Lanud Muljono.
Tempat, tanggal lahir: Mojokerto, 10 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Ikan Lele No.14
Tambakrejo Rt.02 Rw.05,
Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 di Lanud Muljono dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Binjaskemil adalah membuat laporan harian dan bulanan kegiatan kesempataan dan melaksanakan pembinaan kesempataan secara umum kepada seluruh anggota Lanud Muljono dan pelaksanaannya dibantu oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara dipindahtugaskan dari Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh Kota Sabang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Muljono berangkat dari Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh Kota Sabang pada tanggal 2 Nopember 2018.

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa belum sampai di Lanud Maimun Saleh dan tidak diketahui keberadaannya pada bulan Desember 2018 setelah mendapat informasi dari Kasi Binjas Lanud Maimun Saleh Kota Sabang.
6. Bahwa Saksi maupun Kasi Binjas Lanud Muljono sudah berupaya menghubungi Terdakwa melalui Hanphone tetapi Hanphone milik Terdakwa sudah tidak aktif.
7. Bahwa Kesatuan Lanud Muljono melalui Kasi Binjas melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan melakukan koordinasi dengan Kasi Binjas Lanud Palembang untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Tanjungsari, Buaymadang Timur, Oku Timur tetapi setelah didatangi kerumahnya tersebut tidak diketemukan keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa baru melapor kedatangannya dari Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh Kota Sabang pada tanggal 12 Pebruari 2019.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa oleh petugas Polisi Militer TNI AU dibawa ke Lanud Muljono untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa orangnya rajin, loyal dan disiplin.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum pernah dihukum baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Prajurit Kepala Ichsan Nurdinsyah (Saksi-II) dan Prajurit Satu Rizal Beny Mustofa (Saksi-III) yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai dengan jawaban panggilan sidang dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut ke persidangan, maka para saksi yang tidak hadir dengan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara dari Satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: POM-401/A/IDIK-02/V/2019/MUL tanggal 8 Mei 2019 yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) sebagai berikut:

Saksi-II:

Nama lengkap : Ichsan Nurdinsyah.
Pangkat/NRP : Prajurit Kepala/539874.
Jabatan : Ta Binjas Dispers.
Kesatuan : Lanud Muljono.
Tempat, tanggal lahir: Sukoharjo, 12 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pringgodani No.59 Komplek
TNI AU Lanud Muljono.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2018 di Lanud Muljono Surabaya dalam hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sama-sama dinas di Dispers Lanud Muljono Surabaya sebagai Tamtama Binjaskemil.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan Skep Kepala Staf TNI AU dipindahtugaskan atau mutasi dari Lanud Muljono Surabaya ke Lanud Maimun Saleh Sabang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapat surat perintah dari Komandan Lanud Muljono Surabaya untuk berangkat melaksanakan mutasi ke Lanud Maimun Saleh Sabang tetapi sampai dengan sekarang tidak menempati jabatannya dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum menempati jabatannya yang baru di Lanud Maimun Saleh dari informasi para seniornya dan Kasi Binjas Lanud Muljono atas nama Mayor Kes Firman yang setiap pelaksanaan apel pagi selalu memerintahkan anggota Binjaskemil untuk mencari keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Lanud Muljono Surabaya dan Lanud Maimun Saleh Sabang sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di rumah orang tuanya di Desa Tanjungsari Buaymadang Timur Oku Timur tetapi tidak diketahui keberadaannya dan berdasarkan informasi dari orang tuanya Terdakwa sudah berdinis di Lanud Maimun Saleh Sabang.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa setelah yang bersangkutan mendapat surat perintah mutasi dari Komandan Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh Sabang.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdisiplin, rajin dalam melaksanakan tugas dan tidak pernah ada masalah.

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-III:

Nama lengkap : Rizal Beny Mustofa.
Pangkat/NRP : Prajurit Satu/542815.
Jabatan : Tamtama Adminpers Siminpers Dispers.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir: Madiun 2 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Gelatik Lanud Maimun Saleh, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat yang bersangkutan datang melapor kepada Saksi di piketan Lanud Maimun Saleh Sabang pada tanggal 12 Pebruari 2019 sekira pukul 17.30 WIB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan Skep KSAU Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dipindahtugaskan ke Lanud Maimun Saleh Sabang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat mutasi dari Lanud Muljono Surabaya ke Lanud Maimun Saleh Sabang berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Muljono pada tanggal 31 Oktober 2018 tetapi yang bersangkutan baru sampai di Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Pebruari 2019.

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melaporkan kedatangan Terdakwa kepada Perwira Piket kemudian dikoordinasikan dengan Komandan Satpom Lanud Maimun Saleh lalu dilakukan interogasi terhadap yang bersangkutan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disel di ruang tahanan Satpom Lanud Maimun Saleh kemudian pada tanggal 2 Maret 2019 dengan dikawal oleh anggota Satpom diantar ke Lanud Muljono Surabaya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 61719604547060 dilanjutkan Pendidikan Jasmil (Dikjasmil) selama 4 (empat) bulan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai Dikjasmil ditugaskan di Lanud Muljono sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua, Jabatan Ta Binjas Sie Binjaskemil Dispers.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dimutasikan ke Lanud Maimun Saleh sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers.
3. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Muljono tanggal 31 Oktober 2018 diperintahkan berangkat mutasi ke Lanud

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018.

4. Bahwa Terdakwa setelah menerima surat perintah dari Komandan Lanud Muljono, baru berangkat pada tanggal 8 Nopember 2018 melalui Bandara Juanda menumpang Lion Air tetapi tujuannya bukan ke Lanud Maimun Saleh melainkan ke Palembang kerumah orang tuanya di Desa Tanjung Sari, Oku Timur, Sumatera Selatan untuk menengok ibunya yang sakit.
5. Bahwa Terdakwa pergi ke kerumah orang tuanya tidak meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa selama berada dirumah orang tuanya tidak pernah menghubungi Kesatuan Lanud Muljono maupun Lanud Maimun Saleh dengan alasan Handphone miliknya hilang.
7. Bahwa Terdakwa selama tinggal dirumah orang tuanya melakukan kegiatan sehari-hari dengan membantu orang tuanya mengerjakan sawah.
8. Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya pada tanggal 3 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan menumpang angkutan umum Bis ALS karena tidak memiliki cukup uang kemudian sampai di Banda Aceh pada tanggal 5 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 WIB.
9. Bahwa Terdakwa selama berada di Banda Aceh tinggal disebuah Masjid kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2019 berangkat ke Lanud Maimun Saleh melalui Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh menyeberang dengan menumpang kapal Fery Roro ke Pelabuhan Balohan, Kota Sabang.
10. Bahwa Terdakwa tiba di Kesatuan Lanud Maimun Saleh sekira pukul 17.00 WIB kemudian melapor kepada petugas dinas jaga/piket atas nama

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit Satu Rizal Beny Mustofa (Saksi-III) selanjutnya dihadapkan kepada Komandan Satpom Lanud Maimun Saleh.

11. Bahwa Terdakwa oleh Komandan Satpom Lanud Maimun Saleh diinterogasi perihal keterlambatannya datang di Kesatuan Lanud Maimun Saleh setelah selesai diinterogasi kemudian dimasukkan keruang Tahanan Satpom Lanud Maimun Saleh.
12. Bahwa Terdakwa dari Lanud Maimun Saleh pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 dibawa oleh anggota Satpom ke Lanud Iskandar Muda Banda Aceh melalui Pelabuhan Balohan Sabang dengan menumpang kapal Fery Roro tujuan Pelabuhan Ulee Lheue Banda Aceh kemudian dititipkan di ruang tahanan Satpom Lanud Iskandar Muda.
13. Bahwa Terdakwa dari Lanud Iskandar Muda pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB dibawa oleh anggota Satpom ke Lanud Halim Perdanakusumah Jakarta dengan menumpang pesawat Hercules TNI AU kemudian setelah sampai di Lanud Halim Perdanakusumah sekira pukul 17.15 WIB diserahkan kepada anggota Satpom Lanud Muljono yang sudah menjemput di Lanud Halim Perdanakusumah selanjutnya dititipkan di ruang tahanan Satpom Lanud Halim Perdanakusumah.
14. Bahwa Terdakwa dari Lanud Halim Perdanakusumah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 07.00 WIB dibawa oleh anggota Satpom Lanud Muljono dengan menumpang pesawat Hercules TNI AU ke Lanud Abdurrahman Saleh Malang dan pada sekira pukul 11.30 WIB sudah ada anggota Satpom Lanud Muljono yang menjemput menggunakan mobil kawal Satpom selanjutnya dibawa melalui perjalanan darat

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Lanud Muljono.

15. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Lanud Muljono menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Muljono kemudian dilakukan penahanan sementara di ruang tahanan Satpom Lanud Muljono dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 4 Mei 2019.
16. Bahwa Terdakwa mengaku salah tidak melaksanakan surat perintah dari Komandan Lanud Muljono yang seharusnya pada tanggal 2 Nopember 2018 sudah berangkat untuk menempati jabatan baru di Kesatuan Lanud Maimun Saleh akan tetapi baru datang melapor ke Kesatuan Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Pebruari 2019.
17. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
18. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun dijatuhi kumplin.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Prajurit Karier yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dari jabatan lama seperti tercantum dalam kolom 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru seperti tercantum dalam kolom 6, terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 7.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirawan, NRP 61719604547060 melaksanakan mutasi sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Personel Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sket/134/V/2019 yang ditandatangani oleh Kasibinpers atas nama Kapten Adm Anton Besar Kurniawan, S.Sos., NRP 535874 yang menerangkan Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan NRP 61719604547060 sejak tanggal 2 Nopember 2018 mendapat Surat Perintah melaksanakan mutasi ke Lanud Mus/Sabang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang bukti Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018:
 - a. Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan keputusan dari KSAU tentang pemberhentian Terdakwa atas nama Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 dari jabatan lama sebagai Ta Binjas Sibirjaskemil Dispers Lanud Muljono dan pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh.
 - b. Bahwa barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.
 - c. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya maka barang bukti tersebut

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Barang bukti Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018:

- a. Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bukti adanya perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono kepada Terdakwa atas nama Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 pada tanggal 2 Nopember 2018 berangkat melaksanakan mutasi untuk menempati jabatan baru sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh Sabang.
- b. Bahwa barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya maka barang bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. Barang bukti Surat Keterangan dari Kepala Dinas Personel Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sket/134/V/2019:

- a. Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan NRP 61719604547060 sejak tanggal 2 Nopember 2018 mendapat surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono untuk berangkat melaksanakan mutasi menempati jabatan baru di Lanud Maimun Saleh akan tetapi yang bersangkutan tidak langsung berangkat ke Kesatuan Lanud

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maimun Saleh melainkan pergi ke kerumah orang tuanya di Palembang dan baru sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Pebruari 2019.

- b. Bahwa barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan telah dibenarkan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lainnya maka barang bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 61719604547060 dilanjutkan Pendidikan Jasmil (Dikjasmil) selama 4 (empat) bulan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai Dikjasmil ditugaskan di Lanud Muljono sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua, Jabatan Ta Binjas Sie Binjaskemil Dispers.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinan aktif di Kesatuan Lanud Muljono belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHPM.
5. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara diberhentikan dari jabatan lama sebagai Ta Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Muljono dan pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018.
6. Bahwa benar Terdakwa telah menerima surat perintah dari Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk melaksanakan mutasi sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh dengan ketentuan berangkat pada tanggal 2 Nopember 2018 dan tidak kembali.
7. Bahwa benar Terdakwa berangkat melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono pada tanggal 8 Nopember 2018 melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan menumpang pesawat Lion Air tetapi tujuannya bukan ke Kesatuan Lanud Maimun Saleh melainkan ke Palembang kerumah orang tuanya di Desa Tanjungsari Buaymadang Timur, Oku Timur,

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan Lanud Muljono maupun Lanud Maimun Saleh baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi baik oleh Pembantu Letnan Satu Hamid Arifin (Saksi-I) maupun oleh Kasi Binjas Lanud Muljono atas nama Mayor Kes Firman.
10. Bahwa benar Kesatuan Lanud Muljono dan Lanud Maimun Saleh sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Desa Tanjungsari Buaymadang Timur, Oku Timur, Sumatera Selatan tetapi yang bersangkutan tidak diketemukan dan sesuai informasi dari orang tuanya Terdakwa sudah berdinis di Lanud Maimun Saleh.
11. Bahwa benar Terdakwa sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara datang melapor ke petugas dinas jaga/piket atas nama Prajurit Satu Rizal Beny Mustofa (Saksi-III) kemudian dihadapkan kepada Komandan Satpom Lanud Maimun Saleh selanjutnya diinterogasi perihal keterlambatannya sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
12. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai diinterogasi kemudian dimasukkan kedalam ruang tahanan Satpom Lanud Maimun Saleh.
13. Bahwa benar Terdakwa dari Lanud Maimun Saleh dibawa ke Lanud Muljono untuk menjalani proses hukum kemudian menjalani penahanan sementara sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Mei 2019 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 4 Mei 2019.

14. Bahwa benar Terdakwa sesuai surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 berangkat melaksanakan mutasi dari Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018 tetapi pada kenyataannya baru berangkat pada tanggal 8 Nopember 2018 dan sampai di Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Pebruari 2019.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak segera melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 karena pergi kerumah orang tuanya dan tidak memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan ke Lanud Maimun Saleh di Kota Sabang.
16. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
17. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena sifatnya permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi secara sekaligus dalam bagian dan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa tanggapan Oditur Militer bersifat menguatkan pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yakni melanggar Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM atau Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif pertama:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Atau,

Alternatif kedua:

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian”

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pada alternatif kedua yakni melanggar Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1: “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 61719604547060 dilanjutkan Pendidikan Jasmil (Dikjasmil) selama 4 (empat) bulan di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo setelah selesai Dikjasmil ditugaskan di Lanud Muljono sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Dua, Jabatan Ta Binjas Sie Binjaskemil Dispers.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Kesatuan Lanud Muljono belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tunduk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia termasuk KUHPM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian”

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif unsur kesalahan yaitu “yang menolak” atau “dengan sengaja” tidak mentaati suatu perintah dinas atau “dengan semaunya melampaui perintah sedemikian”, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
2. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara diberhentikan dari jabatan lama sebagai Ta Binjas Sibinjaskemil Dispers Lanud Muljono dan pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2018.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menerima surat perintah dari Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 untuk melaksanakan mutasi sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh dengan ketentuan berangkat pada tanggal 2 Nopember 2018 dan tidak kembali.
3. Bahwa benar Terdakwa berangkat melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono pada tanggal 8 Nopember 2018 melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo dengan menumpang pesawat Lion Air tetapi tujuannya bukan ke Kesatuan Lanud Maimun Saleh melainkan ke Palembang kerumah orang tuanya di Desa Tanjungsari Buaymadang Timur, Oku Timur, Sumatera Selatan.

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan Lanud Muljono maupun Lanud Maimun Saleh baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi baik oleh Pembantu Letnan Satu Hamid Arifin (Saksi-I) maupun oleh Kasi Binjas Lanud Muljono atas nama Mayor Kes Firman.
6. Bahwa benar Kesatuan Lanud Muljono dan Lanud Maimun Saleh sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orang tuanya di Desa Tanjungsari Buaymadang Timur, Oku Timur, Sumatera Selatan tetapi yang bersangkutan tidak diketemukan dan sesuai informasi dari orang tuanya Terdakwa sudah berdinis di Lanud Maimun Saleh.
7. Bahwa benar Terdakwa sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara datang melapor ke petugas dinas jaga/piket atas nama Prajurit Satu Rizal Beny Mustofa (Saksi-III) kemudian dihadapkan kepada Komandan Satpom Lanud Maimun Saleh selanjutnya diinterogasi perihal keterlambatannya sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
8. Bahwa benar Terdakwa sesuai surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 berangkat melaksanakan mutasi dari Lanud Muljono ke Lanud Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018 tetapi pada kenyataannya baru berangkat pada tanggal 8 Nopember 2018 dan sampai di Lanud Maimun Saleh pada tanggal 12 Februari 2019.

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa tidak segera melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 karena pergi kerumah orang tuanya dan tidak memiliki cukup uang untuk biaya perjalanan ke Lanud Maimun Saleh di Kota Sabang.
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak melaksanakan surat perintah Komandan Lanud Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga sampai di Kesatuan Lanud Maimun Saleh tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karenanya sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jatidiri

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Prajurit TNI yang disiplin, memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya Sapta Marga ke-5 yaitu "Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI oleh karenanya perlu diberikan tindakan yang tegas dan tepat sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek pencegahan bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik dan berdisiplin.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik dijatuhi pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin).

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa keluar dari wilayah Garnisun Tetap III/Surabaya pergi ke Palembang tanpa ijin dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa karena menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat oleh karenanya cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Prajurit Karier yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dari jabatan lama seperti tercantum dalam kolom 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru seperti tercantum dalam kolom 6, terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 7.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 melaksanakan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Personel Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sket/134/V/2019 yang ditandatangani oleh Kasibinpers atas nama Kapten Adm Anton Besar Kurniawan, S.Sos., NRP 535874 yang menerangkan Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 sejak tanggal 2 Nopember 2018 mendapat Surat Perintah melaksanakan mutasi ke Lanud Mus/Sabang.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yuda Bagus Wirawan, Prajurit Dua, NRP 61719604547060 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mentaati perintah dinas".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/24-T VIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Prajurit Karier yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dari jabatan lama seperti tercantum dalam kolom 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru seperti tercantum dalam kolom 6, terhitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 7.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sprin/249/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 melaksanakan mutasi sebagai Ta Binjas Siwatpers Dispers Lanud Maimun Saleh pada tanggal 2 Nopember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Dinas Personel Pangkalan TNI AU Muljono Nomor: Sket/134/V/2019 yang ditandatangani oleh Kasibinpers atas nama Kapten Adm Anton Besar Kurniawan, S.Sos., NRP 535874 yang menerangkan Terdakwa Prajurit Dua Yuda Bagus Wirawan, NRP 61719604547060 sejak tanggal 2 Nopember 2018 mendapat Surat Perintah melaksanakan mutasi ke Lanud Mus/Sabang.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 dan Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 135-K/PM.III-12/AU/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Budi Utomo, S.H. Kapten Chk NRP 21960346370676, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan H, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Dua NRP 21960346110176